



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Bilham Palimbu alias Ilo Anak dari Adi Palimbu
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/23 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Coklat RT 001 RW 004, Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo (sesuai KK)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRUL, S.H., Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Nomor : 64/Pen.PH/2021/PN Plp tertanggal 24 November 2022;

Anak didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, sesuai dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU berupa Tindakan pengembalian kepada orang tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah dos handphone merk readmi 9C berwarna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk readmi 9C berwarna biru;Dipergunakan dalam perkara Muh. Fadhil Rizananta;
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim agar berkenan menjatuhkan Putusan :

1. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya terhadap Anak;
2. Menjatuhkan hukuman percobaan kepada Anak Pelaku;
3. Menyatakan mengembalikan Anak tersebut kepada orang tuanya untuk di bina dan di sekolahkan serta mengikuti kegiatan kerohanian pada Gereja Protestan Ebineser, Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara;
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan segera setelah tanggal Penetapan ini di tetapkan;



5. Dan apabila Anak melakukan pelanggaran hukum dalam masa percobaan tersebut belum berakhir maka para Anak akan di kirim ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Maros tanpa sidang terlebih dahulu untuk menjalani hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU bersama-sama dengan saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL Bin A.SUDIRMAN, pada hari Minggu tanggal pada tanggal 17 April 2022, sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Kambo Kota Palopo tepatnya di depan gerbang Komp. Perumahan Citra Garden Kota Palopo atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilik secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, terhadap anak korban MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SYUAIB yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU bersama-sama dengan saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL Bin A.SUDIRMAN begadang di daerah Salobulo Kota Palopo, kemudian pada saat subuh dini hari, saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL mengajak anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU untuk pergi jalan-jalan melewati Jalan Ratulangi, kemudian menuju ke Saodenrae, kemudian melewati Jalan Andi Djemma, kemudian melewati Jalan Malaja dan kemudian menuju Jalan Andi Kambo Kota Palopo dengan posisi saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL Bin A.SUDIRMAN membonceng anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di Jalan Andi Kambo kota Palopo, anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU melihat anak korban MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SYUAIB sedang duduk didepan gerbang perumahan sendirian menggunakan handphone, sehingga timbul niat anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU dan saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL Bin A.SUDIRMAN untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya anak anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU menyuruh saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL untuk berhenti tidak jauh dari tempat anak korban MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SYUAIB tersebut duduk, setelah berhenti saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL turun dari sepeda motor sementara anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU standby diatas motor kemudian saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL bertanya kepada anak korban MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SYUAIB permainan yang ia mainkan, setelah itu saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL naik kembali keatas motor kemudian merampas handphone anak korban MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SYUAIB Yang sementara digunakan, setelah berhasil diambil anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU menancap gas sepeda motor berboncengan saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL menuju kearah salobulo, dan pada malam harinya anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU pergi menggadai hendphone tersebut kepada saksi MARSETO Alias SETO Bin MARIMEN seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu hasil gadai handphone tersebut mereka gunakan untuk membeli makanan dan minuman;

- Bahwa perbuatan anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU bersama-sama dengan saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL Bin A.SUDIRMAN mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REALMI 9C warna biru dengan nomor imei 1: 869812050898962, nomor imei 2: 869812050898970, tanpa izin seijin anak korban MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SYUAIB selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan anak BILHAM PALIMBU Alias ILO Anak Dari ADI PALIMBU bersama-sama dengan saksi A.MUH.FADHIL RIZANANTA.A.R Alias FADHIL Bin A.SUDIRMAN, anak korban MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SYUAIB mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban Muhammad Amin alias Amin bin Syuair;

- Bahwa Anak menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena diduga telah mengambil handphone milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, tepatnya di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari kejadian tersebut, Anak Korban baru saja pulang shalat subuh di masjid dan selanjutnya Anak Korban bersama seorang teman Anak Korban duduk-duduk digerbang perumahan sambil bermain game melalui handphone dan tidak lama kemudian dua orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang Anak Korban tidak kenali mendekati Anak Korban dan salah seorang dari mereka turun dari sepeda motornya sedangkan yang lain tetap berada di atas sepeda motor dan orang tersebut lalu bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "game apa yang kau maini?" dan Anak Korban menjawab "game mobile legends" dan setelah itu orang tersebut kembali bertanya mengenai alamat seseorang namun Anak Korban tidak mengetahuinya, lalu tiba-tiba orang tersebut merampas handphone milik Anak Korban dari tangan Anak Korban dan selanjutnya mereka pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa handphone milik Anak Korban tersebut adalah handphone merk Redmi 9C warna biru;
- Bahwa harga handphone milik Anak Korban tersebut adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak Korban mengetahui harganya tersebut karena pada saat Tante Anak Korban membelinya, Anak korban juga ikut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa handphone Redmi 9C warna biru sebagai handphone miliknya;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan rekaman video cctv saat kejadian yang di perlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya;

2. Saksi Arifuddin Hajji alias Arif bin Hajji;

- Bahwa Anak menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena Anak bersama temannya diduga telah mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Amin alias Amin bin Syuair;
- Bahwa saksi adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, tepatnya di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Anak dan temannya mengambil handphone Anak Korban namun saksi di beritahu oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi dan Anak Korban pergi ke Mesjid untuk shalat subuh dan setelah selesai shalat, Anak Korban pulang lebih dahulu sedangkan saksi masih tinggal di Mesjid namun pada saat saksi hendak pulang ke rumah saksi dan melewati gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo, saksi bertemu dengan Anak Korban yang dalam keadaan menangis dan Anak Korban lalu menceritakan kepada saksi kalau handphone miliknya telah di rampas oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil handphone milik Anak Korban kemudian diketahui melalui rekaman cctv yang terpasang di salah satu rumah warga yang letaknya tidak jauh dari pintu gerbang;
- Bahwa dalam rekaman cctv tersebut terlihat jika yang mengambil handphone milik Anak Korban berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya adalah Anak;
- Bahwa handphone milik Anak Korban tersebut adalah handphone merk Redmi 9C warna biru;
- Bahwa harga handphone milik Anak Korban tersebut adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak telah datang menemui saksi untuk meminta maaf atas kejadian ini dan kami sekeluarga telah memaafkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone Readmi 9C warna biru sebagai handphone milik Anak Korban;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video cctv saat kejadian yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi A. Muh. Fadhil Rizananta A. R alias Fadhil bin A. Sudirman;

- Bahwa Anak menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena Anak bersama saksi telah mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Amin alias Amin bin Syuair;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, tepatnya di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama Anak sedang begadang di rumah saksi di daerah Salobulo dan menjelang subuh, saksi dan Anak lalu keluar dari rumah untuk pergi jalan-jalan keliling Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor, di mana saksi yang membonceng Anak dan pada saat melewati Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, tepatnya di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo, kami melihat seorang anak yakni Anak Korban yang sedang duduk-duduk sambil main handphone dan saat itu Anak memberitahu saksi untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut namun karena Anak merasa takut untuk mengambilnya maka kami lalu bertukaran posisi dimana Anak yang kemudian mengemudikan sepeda motor dan selanjutnya kami mendekati Anak Korban dan saksi lalu turun dari sepeda motor dan menanyakan game yang sedang dimainkan oleh Anak Korban serta saksi berpura-pura menanyakan alamat seseorang dan setelah itu saksi langsung mengambil handphone Anak Korban tersebut lalu kembali ke sepeda motor dan menyuruh Anak untuk jalan;
- Bahwa setelah mengambil handphone Anak Korban, saksi bersama Anak lalu kembali ke daerah Salobulo dan beristirahat di rumah teman saksi dan selanjutnya pada sore hari, Anak bersama teman saksi lalu pergi menggadai handphone tersebut di daerah Balandai dengan harga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp



sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Anak serahkan kepada saksi dan saksi lalu gunakan untuk membeli rokok dan minuman keras jenis ballo yang kemudian saksi bersama Anak dan teman-teman saksi lainnya konsumsi bersama;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone Readmi 9C warna biru sebagai handphone milik Anak Korban yang diambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena Anak bersama saksi A. Muh. Fadhil Rizananta telah mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Amin alias Amin bin Syuair;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, tepatnya di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak bersama saksi A. Muh. Fadhil Rizananta sedang begadang dirumah saksi A. Muh. Fadhil Rizananta di daerah Salobulo dan menjelang subuh, Anak dan A. Muh. Fadhil Rizananta lalu keluar dari rumah untuk pergi jalan-jalan keliling Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor, di mana saksi A. Muh. Fadhil Rizananta yang membonceng Anak dan pada saat melewati Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, tepatnya di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo, kami melihat seorang anak yakni Anak Korban yang sedang duduk-duduk sambil main handphone dan saat itu Anak memberitahu saksi A. Muh. Fadhil Rizananta untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut namun karena Anak merasa takut untuk mengambilnya maka kami lalu bertukaran posisi dimana Anak yang kemudian mengemudikan sepeda motor dan selanjutnya kami mendekati Anak Korban dan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu turun dari sepeda motor dan menanyakan game yang sedang dimainkan oleh Anak Korban serta saksi A. Muh. Fadhil Rizananta berpura-pura menanyakan alamat seseorang dan setelah itu saksi A. Muh. Fadhil Rizananta langsung mengambil handphone Anak



Korban tersebut lalu kembali ke sepeda motor dan menyuruh Anak untuk jalan;

- Bahwa setelah mengambil handphone Anak Korban, Anak bersama saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu kembali ke daerah Salobulo dan beristirahat di rumah teman saksi A. Muh. Fadhil Rizananta dan selanjutnya pada sore hari, Anak bersama teman dari saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu pergi menggadai handphone tersebut di daerah Balandai dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Anak serahkan kepada saksi A. Muh. Fadhil Rizananta dan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu pergi membeli rokok dan minuman keras jenis ballo yang kemudian kami konsumsi bersama;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa handphone Readmi 9C warna biru sebagai handphone milik Anak Korban yang diambil oleh Anak bersama saksi A. Muh. Fadhil Rizananta;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Yustin/orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Orang tua memohon keringanan hukuman;
- Orang tua masih sanggup mendidik/membina dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
2. 1 (satu) buah dos handphone merk readmi 9C berwarna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk readmi 9C berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 06.00 Wita, Anak Korban dan seorang temannya sedang duduk-duduk bermain game menggunakan handphone di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo, di Jl. Andi Kambo, Kota Palopo;
- Bahwa benar pada saat bermain game tersebut Anak Korban di datangi oleh Anak bersama saksi A. Muh. Fadhil Rizananta yang mengendarai sepeda motor di mana Anak berada di atas sepeda motor sedangkan saksi A. Muh.



Fadhil Rizananta mendekati Anak Korban dan menanyakan permainan game yang sedang di mainkan oleh Anak Korban serta berpura-pura menanyakan alamat seseorang dan setelah itu saksi A. Muh. Fadhil Rizananta kemudian mengambil handphone Anak Korban tersebut dan selanjutnya kembali ke sepeda motor dan pergi bersama Anak meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa benar Anak bersama teman dari saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu pergi menggadai handphone tersebut di daerah Balandai dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut lalu Anak serahkan kepada saksi A. Muh. Fadhil Rizananta dan selanjutnya saksi A. Muh. Fadhil Rizananta gunakan untuk membeli rokok dan minuman keras jenis ballo yang kemudian saksi A. Muh. Fadhil Rizananta dan Anak serta teman-temannya yang lain konsumsi bersama;
- Bahwa benar handphone milik Anak Korban adalah handphone merk Readmi 9C warna biru dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak Korban dan Keluarganya telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Bilham Palimbu alias Ilo Anak dari Adi Palimbu, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Anak mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda dijauhkan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 06.00 Wita, Anak Korban dan seorang temannya sedang duduk-duduk bermain game menggunakan handphone merk Readmi 9C warna biru di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo, di Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, pada saat mana Anak Korban kemudian di datangi oleh Anak bersama saksi A. Muh. Fadhil Rizananta yang mengendarai sepeda motor di mana Anak berada di atas sepeda motor sedangkan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta mendekati Anak Korban;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula saat saksi A. Muh. Fadhil Rizananta mendekati Anak Korban, saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu menanyakan alamat seseorang serta menanyakan permainan game yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp



sedang di mainkan oleh Anak Korban namun setelah itu saksi A. Muh. Fadhil Rizananta kemudian langsung mengambil handphone Anak Korban tersebut dan selanjutnya kembali ke sepeda motor dan pergi bersama Anak meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta yang telah mengambil handphone Anak Korban tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari kejadian tersebut awalnya Anak bersama saksi A. Muh. Fadhil Rizananta sedang begadang di rumah saksi A. Muh. Fadhil Rizananta di daerah Salobulo dan menjelang subuh, Anak dan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu keluar dari rumah untuk pergi jalan-jalan keliling Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor, di mana saksi A. Muh. Fadhil Rizananta yang membonceng Anak dan pada saat melewati Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, tepatnya di depan gerbang kompleks perumahan Citra Garden, Kota Palopo, mereka lalu melihat seorang anak yakni Anak Korban yang sedang duduk-duduk sambil main handphone dan saat itu Anak memberitahu saksi A. Muh. Fadhil Rizananta untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut namun karena Anak merasa takut untuk mengambilnya maka Anak dan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu bertukaran posisi dimana Anak yang sebelumnya di bonceng, kemudian mengemudikan sepeda motor dan selanjutnya mereka mendekati Anak Korban, di mana saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu turun dari sepeda motor dan menanyakan game yang sedang dimainkan oleh Anak Korban serta saksi A. Muh. Fadhil Rizananta juga berpura-pura menanyakan alamat seseorang dan setelah itu saksi A. Muh. Fadhil Rizananta langsung merampas handphone Anak Korban tersebut lalu kembali ke sepeda motor dan menyuruh Anak untuk jalan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah mengambil handphone milik Anak Korban, Anak bersama saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu kembali ke daerah Salobulo dan beristirahat di rumah teman saksi A. Muh. Fadhil Rizananta dan selanjutnya pada sore hari, Anak bersama teman dari saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu pergi menggadai handphone tersebut di daerah Balandai dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil gadai mana lalu Anak serahkan kepada saksi A. Muh. Fadhil Rizananta dan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta lalu gunakan untuk membeli rokok dan minuman keras jenis ballo yang kemudian saksi A. Muh. Fadhil Rizananta dan Anak serta teman-temannya yang lain konsumsi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil handphone milik Anak Korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Anak lakukan bersama dengan saksi A. Muh. Fadhil Rizananta atau perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan kepada Anak, terlebih dahulu dipertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya melalui Pelayanan Masyarakat dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, Anak masih berstatus pelajar, Anak telah berjanji untuk tidak akan melakukan tindak pidana, Anak pertama kali melakukan tindak pidana dan orang tua Anak mengaku masih sanggup membina dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dengan pertimbangan yang pada pokoknya hampir sama dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut serta adanya perdamaian di persidangan antara Anak dan Anak Korban bersama walinya, menuntut agar Anak di kenakan Tindakan berupa pengembalian Anak kepada orang tuanya, sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya, selain memohon

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp



agar Anak di jatuhkan pidana percobaan, juga memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditentukan bahwa *Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a) pengembalian kepada orang tua/wali, b) penyerahan kepada seseorang, c) perawatan di rumah sakit jiwa, d) perawatan di LPKS, e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau, g) perbaikan akibat tindak pidana* dan selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa pengenaan Tindakan dalam perkara Anak hanya dapat dilakukan bagi Anak yang melakukan tindak pidana yang di ancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan pengenaan Tindakan tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara a quo di dakwa dengan Pasal 363 ke ayat (1) ke- 4 KUHP, ketentuan pidana mana memuat ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang Tindakan tersebut diatas, dihubungkan dengan pasal yang didakwakan kepada Anak, Hakim berpendapat bahwa Tindakan pengembalian Anak kepada orang tuanya dalam perkara a quo sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Anak, tidak dapat diterapkan, oleh karenanya hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atas akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh



Anak, melainkan penjatuhan pidana dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dapat diketahui bahwa Anak dalam perkara a quo melakukan tindak pidana disebabkan karena adanya kesempatan dan situasi yang mendukung yakni dalam keadaan sepi, selain itu juga disebabkan karena kelalaian atau kurangnya pengawasan dari orang tua serta faktor pergaulan dan kenakalan remaja;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dapat diketahui pula bahwa Anak memiliki kebiasaan sering keluar malam hingga larut malam, Anak bergaul dengan anak-anak dewasa dan beberapa anak yang tidak sekolah, Anak jarang pergi ke gereja melakukan ibadah dan Anak belum memperlihatkan potensi untuk mandiri hal ini terlihat dari keseharian Anak yang lebih banyak menghabiskan waktu bermain game dan berkumpul dengan teman-temannya namun di sisi lain Anak adalah Anak yang penurut dan jarang membangkang perintah orang tua, Anak juga sering membantu orang tua dan sangat dekat dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pidana Pelayanan Masyarakat adalah pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepedulian Anak pada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa dari gambaran tentang Anak tersebut di atas, dalam hubungannya dengan tujuan Pidana Pelayanan Masyarakat sebagaimana yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim pada pokoknya sependapat dengan rekomendasi yang dimaksud dengan harapan bahwa kebiasaan Anak yang dalam kesehariannya lebih banyak menghabiskan waktu dengan meninggalkan rumah dan bermain game serta berkumpul dengan teman-temannya yang memungkinkan Anak terpengaruh dan kembali melakukan tindak pidana dapat tergantikan dengan kegiatan yang lebih bermamfaat melalui Pelayanan Masyarakat tersebut dan pelayanan mana sekaligus juga dapat meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian Anak terhadap sesamanya serta sebagai upaya agar Anak dapat lebih mudah diterima kembali oleh masyarakat, khususnya di lingkungan tempat tinggal Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan demikian, Hakim akan menjatuhkan Pidana Pelayanan Masyarakat kepada Anak pada tempat dan lamanya waktu pelayanan yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Anak dilakukan Penahanan dan oleh karena terhadap Anak di jatuhi Pidana Pelayanan Masyarakat maka Anak diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah dos handphone merk readmi 9C berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk readmi 9C berwarna biru, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara A. Muh. Fadhil Rizananta A. R alias Fadhil bin A. Sudirman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak pertama kali melakukan tindak pidana;
- Anak korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak menyesal dan berjanji untuk tidak akan melakukan tindak pidana;
- Orang tua Anak mengaku masih sanggup membina dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ke ayat (1) ke- 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Bilham Palimbu alias Ilo Anak dari Adi Palimbu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Pelayanan Masyarakat kepada Anak berupa kewajiban melakukan kegiatan pelayanan pada Gereja Toraja Jemaat Eben Haezer Palopo, di Jl. A. Mappanyompa No.15-a, Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan selama 90 (sembilan puluh) jam dengan ketentuan tidak boleh dilakukan lebih dari 3 (tiga) jam sehari;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah dos handphone merk readmi 9C berwarna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk readmi 9C berwarna biru;Dipergunakan dalam perkara A. Muh. Fadhil Rizananta A. R alias Fadhil bin A. Sudirman;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan Ini kepada Balai Pemasarakatan Kelas II A Palopo, di Jl. Dr. Ratulangi KM 8, Kota Palopo;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Bella Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Bella Salurante, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.